



PUTUSAN

Nomor : 25/Pdt.G/2012/PA.Tlm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Guru Kontrak, Tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **“Penggugat”**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah menerima Laporan Hasil Mediasi dari Mediator;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 25 Februari 2012 yang kemudian diterima dan didaftar sebagai perkara pada Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 01 Maret 2012 dengan Nomor : 25/Pdt.G/2012/PA.Tlm, menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 29 April 2003 M, bertepatan dengan tanggal 27 Safar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1424 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 30 April 2003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Pondok Kopi Jakarta Timur, kemudian pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah ibu SEORG IBU (orang tua angkat Penggugat) di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

- Pr. ANAK I PGTG, umur 8 tahun
- Pr. ANAK II PGTG, umur 2 tahun

Anak-anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan :
 - Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan tiap kali Penggugat menasehati kepada Tergugat untuk tidak minum-minuman keras lagi, tidak pernah diindahkan oleh Tergugat bahkan Tergugat balik memarahi Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- 6. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan pada saat itu Penggugat sedang mengoperasikan HP (facebookan via HP) tanpa alasan yang jelas Tergugat marah kepada Penggugat bahkan memukul Penggugat;
- Setelah kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2011 Penggugat turun dari rumah pergi ke rumah ibu SEORG IBU (orang tua angkat Penggugat) di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;
- 7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi, tidak pernah ada komunikasi lagi serta tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang sudah sekitar dua minggu lamanya;
- 8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
- 9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tanggal 12 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian Penggugat dan Tergugat telah memilih **ROYANA LATIF, S.HI** Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 24 Mei 2011, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil dimediasi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pemberitahuan langsung di persidangan sebelumnya maupun Berita Acara Relas Panggilan Jurusita Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 25/Pdt.G/2012/PA.Tlm tanggal 24 April 2012 dan 08 Mei 2012, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

A. Bukti Tertulis



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuncen Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 30 April 2003, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda Bukti P.1;

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu angkat Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan suaminya bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta selama 4 tahun kemudian pindah ke rumah saksi di Tilmuta hingga sekarang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak sekarang ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mulai mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat kembali dari Jakarta hanya dengan anak-anak tanpa didampingi oleh Tergugat, kemudian Penggugat menceritakan bahwa keputusannya kembali ke Gorontalo karena Tergugat sering melakukan KDRT;
- Bahwa seminggu setelah Penggugat ke Gorontalo, Tergugat datang menyusul Penggugat;
- Bahwa semenjak kedatangan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik tidak seperti yang diceritakan Penggugat kepada saksi namun selang beberapa bulan kemudian (saksi lupa tahunnya) Tergugat mulai memperlihatkan tabiat aslinya sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;



- Bahwa banyak kali saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah satu kali saksi melihat Tergugat mencekik leher Penggugat saat itu saksi melihat Penggugat tersudut sedangkan anak mereka tepat di bawah sedang menangis sehingga melihat hal tersebut saksi memukul Tergugat dengan sapu;
- Bahwa ketika masih tinggal di rumah kontrakan saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat saat 3 bulan lalu dan Penggugat mengutarakan ingin kembali tinggal lagi bersama saksi karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pernah keluarga membekali (membelian) Tergugat dengan usaha bentor namun Tergugat tidak maksimal sehingga motor diambil lagi oleh dealer;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol, namun sering diberitahu oleh teman-teman Tergugat bahwa Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat seharian bermain play station dan kembali hingga malam;
- Bahwa kurang lebih 3 bulan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat saksi tidak ketahui dimana tinggalnya;
- Bahwa 2 kali Tergugat pernah mendatangi Penggugat akan tetapi langsung pulang;
- Bahwa telah berulang kali saksi menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik angkat Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan suaminya bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta selama 4 tahun kemudian pindah ke rumah saksi di Tilamuta hingga sekarang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak sekarang ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa banyak kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan 1 kali dalam pertengkaran tersebut Tergugat mencekik leher Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi oleh karena Tergugat tidak mau mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa aktifitas sehari-hari Tergugat biasanya keluar rumah pagi dan pulang malam hari dan tidak membawa hasil apa-apa;
- Bahwa pernah ada yang datang ke rumah untuk menagih hutang karena Tergugat bermain play station namun belum bayar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman beralkohol. Namun Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat mabuk dan sering pulang malam;
- Bahwa selama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga mereka namun Penggugat pernah satu kali menunjukkan kedua lengannya kepada saksi dalam keadaan lebam dan menurut pengakuan Penggugat disebabkan oleh



karena dipukul. Kemudian kejadian terakhir Penggugat datang ke rumah orang tua angkatnya dan menyatakan kepada saksi bahwa Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat dan telah diusir oleh Tergugat;

- Bahwa sudah sekitar 3 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat tinggal bersama orang tua angkatnya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa selama hidup bersama orang tua angkatnya dan saksi, Penggugat hanya dinafkahi oleh orang tua angkat Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat 2 kali mendatangi Penggugat namun kemudian langsung pulang;
- Bahwa keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada Gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka menunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga



yang bahagia, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian Penggugat dan Tergugat telah memilih **ROYANA LATIF, S.HI** Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 24 Mei 2011, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil dimediasi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pemberitahuan langsung di persidangan sebelumnya maupun Berita Acara Relaas Panggilan Jurusita Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 25/Pdt.G/2012/PA.Tlm tanggal 24 April 2012 dan 08 Mei 2012, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban untuk membela kepentingannya (hak-haknya) meskipun telah diberi kesempatan oleh pengadilan sehingga telah ada persangkaan hakim bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada persangkaan di atas, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialist*), maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2011 sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman beralkohol hingga mabuk jika dinasehati tidak pernah diindahkan bahkan balik memarahi Penggugat, di samping itu pula Tergugat sering memukul Penggugat dan pada puncaknya tanggal 13 Februari 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dibarengi dengan pemukulan sehingga tanggal 16 Februari 2012 Penggugat turun dari rumah kediaman bersama ke rumah ibu angkat Penggugat hingga sekarang tidak pernah bersama lagi, tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas alasan/dalil-dalil Gugatan Penggugat berkenaan ketidakrukunan dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedua orang saksi yang merupakan keluarga dekat (ibu angkat dan



adik angkat) Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah karena Penggugat telah kembali ke rumah kediaman orang tua angkat Penggugat di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta sejak bulan Februari 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat meninggalkan rumah (kontrakan) kediaman bersama disebabkan Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa kedua saksi pernah menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang dibarengi dengan pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat di rumah kediaman orang tua angkatnya dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat mencekik leher Penggugat sedangkan anak mereka menangis karena menyaksikan pertengkaran tersebut. Di samping itu pula saksi kedua pernah ditunjukkan oleh Penggugat bahwa lengannya yang lebam akibat pukulan Tergugat ketika mereka bertengkar di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan keterangan kedua saksi di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dari pertengkaran tersebut dibarengi dengan pemukulan seperti mencekik leher Penggugat;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kedua saksi menerangkan tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman beralkohol karena keduanya lebih lama tinggal dikontrakan namun hanya menerangkan bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi dimana Tergugat tidak maksimal dalam mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa penyebab



perselisihan dan pertengkaran karena ulah Tergugat minum-minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat kedua saksi mengetahui langsung oleh karena Penggugat telah bertempat tinggal dengan kedua saksi dan hidup bersama mereka sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakannya hingga gugatan ini diajukan selama 3 bulan lamanya tanpa ada komunikasi dan hubungan layaknya suami istri, sehingga dengan demikian telah terbukti dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka Pengadilan telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan di antara pertengkaran tersebut dibarengi dengan pemukulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak akhir tahun 2011 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Tilamuta sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah dua kali mengadakan upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang berbuntut keduanya telah hidup berpisah namun tidak terbukti siapa sumber dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa :

- (d) "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- (f) "Perceraian terjadi karena alasan antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, di samping itu semakin meningkat kualitasnya di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat bertahan dalam satu rumah namun kemudian malah meningkat hingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan bukan hanya perselisihan biasa tetapi juga adanya kekerasan fisik bahkan kekerasan secara psikologis karena Penggugat trauma untuk hidup bersama Tergugat dengan cara mengamankan diri kembali ke rumah orang tua angkatnya dan akibat perilaku Tergugat tersebut menimbulkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat selaku suami istri;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling peduli dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga



(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana terkandung dalam firman Allah s.w.t surat Ar-Rum ayat 21 dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justru akan membawa madharat bagi keduanya oleh karena itu akan lebih maslahat apabila perkawinan mereka itu diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah memenuhi alasan hukum ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;



2. Memjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 291.000.- (*Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Senin** tanggal **Empat belas Mei 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **Dua puluh dua Jumadil Akhir 1433 H.** Oleh kami **KAHARUDIN ANWAR, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **WAHAB AHMAD, S.HI, SH, MH,** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh hakim-hakim anggota dan **MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

WAHAB AHMAD, S.HI, SH, MH,

Hakim Anggota,

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Ketua Majelis,

Ttd

KAHARUDIN ANWAR, S.HI,

Panitera Pengganti,

Ttd

MUHIDDIN LITTI, S.Ag.,M.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,- (<i>Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah</i>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)